



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Indra bin Rusli**, Tempat/tanggal lahir: Serang/19 Februari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Cimerak No.03 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

**Sunaiyah binti Abdul Halik**, Tempat/Tanggal lahir: Serang/02 Juni 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Cimerak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg, tanggal 19 November 2020

Halaman 1 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya telah mengalami perubahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 berdasarkan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 472.21/183 /PM-Kesos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 02 November 2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Jejaka** dalam usia 25 tahun, dan **Pemohon II** berstatus **Janda Cerai Mati** dalam usia 36 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah kandung Pemohon II** yang bernama: **Abdul Halik** dengan memberikan wakilah kepada **Ustad. H. Anis Banaji** dan dihadiri 2 saksi nikah masing-masing **Sofiyah Hadi dan Fahruroji** dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:  
**4.1 Rizki Mauladin Saputra**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 08 Januari 2014;  
**4.2 Hadi Darma Mahendra**, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 23 Agustus 2015;  
**4.3 Alifia Zahira**, Perempuan, Lahir di Cilegon, 07 Mei 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
6. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
7. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah menerima Bukti Kutipan Akta Nikah/bukti pernikahan dari wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari KUA Asal tempat

Halaman 2 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal para Pemohon sekarang, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh **Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan dan mengurus segala data administratif kependudukan, dan agar pernikahan tersebut dapat diakui secara sah di mata hukum yang berlaku;

8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (Indra bin Rusli)** dengan **Pemohon II (Sunaiyah binti Abdul Halik)** yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis, oleh Juru Sita Pengadilan Agama Cilegon telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama terhadap Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Para Pemohon dengan perbaikan secara lisan pada posita angka ke-2 berkenaan wakilah yang diberikan oleh wali nikah;

Bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pembuktian tersebut antara lain;

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Nomor 3672081902880001 tanggal 05 Maret 2016, aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunaiyah Nomor 3672064206770003 tanggal 17 Oktober 2012, aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 472.21/183/PM-Kesos tanggal 02 November 2020 dikeluarkan oleh Seklur atas nama Kepala Kelurahan Rawaarum Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara hukum Islam, diberi kode (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-389/Kua.28.06.06/Pw.01/XI/2020 tanggal 03 November 2020 dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, diberi kode (Bukti P.4);

Halaman 4 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472/38/Ds.2008/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyabangan, Kecamatan Cikeusai, Kabupaten Serang, yang menerangkan kematian atas nama Amsar yang merupakan suami pertama Pemohon II, telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.5);

### B. Bukti Saksi :

Saksi I : Alfian bin Rusli, Tempat/tanggal lahir: Serang/04 November 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Cimerak No. 02 Rt. 002 Rw. 003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 September 2013 yang lalu yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II;
- bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan keduanya;
- bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dimana pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Halik dengan mewakilahkan kepada Ustad H. Anis Banaji, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, namun saksi lupa nama-namanya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan satu orang anak bawaan;
- bahwa pernikahan keduanya memang dilakukan secara tertutup dan dilakukan secara *sirri* hanya dihadiri oleh

Halaman 5 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat dan tetangga sekitar tempat tinggal saksi, karena pada saat itu belum ada biaya;

- bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tiga orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Saksi II : Suwanto bin Rais, tempat/tanggal lahir: Serang/27 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Tegal Cabe Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi adalah teman Pemohon I;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan keduanya;
- bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dimana pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Halik dengan mewakilahkan kepada Ustad H. Anis Banaji, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, namun saksi lupa nama-namanya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan satu orang anak bawaan;
- bahwa pernikahan keduanya memang dilakukan secara tertutup dan dilakukan secara *sirri* hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tetangga sekitar tempat tinggal saksi, karena pada saat itu belum ada biaya;
- bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tiga orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah

Halaman 7 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Para Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami istri, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 September 2013, yang dilangsungkan secara Syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan adanya bukti pernikahan berupa buku nikah tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”,* maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.5) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, sampai dengan P.4 berupa kartu tanda penduduk, dan surat keterangan nikah Para Pemohon adalah dari akta otentik dan surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum dan sengaja dibuat untuk kepentingan tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 165 HIR., namun alat bukti-alat bukti tersebut bukanlah bukti sahnyanya pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.4 hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus menikah dan tinggal bersama di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon mereka dikenal sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan meninggal atas nama Amsar yang merupakan suami pertama Pemohon II, alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum dan sengaja dibuat untuk kepentingan tersebut, dimana Para Pemohon mendalilkan bahwa pada saat keduanya melangsungkan pernikahn Pemohon II berstatus janda meninggal suami dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, salah satu syarat dapat dilangsungkan pernikahan yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, salah satunya tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Maka alat bukti P.5 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana kedua saksi mengetahui perihal pernikahan Para Pemohon, dimana pernikahan dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan

Halaman 10 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak memiliki larang untuk menikah dan tidak terikat pernikahan lain baik sebelum maupun sesudah dilaksanakan akad nikah. Dua orang saksi menyatakan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syariat Islam namun hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 170 HIR., Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata majelis hakim sepakat menyatakan keterangan dua orang saksi Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, majelis hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2013 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Abdul Halik dengan memberikan wakilah kepada Ustad. H. Anis Banaji;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan janda meninggal suami, tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan persesusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon tempat pernikahan dilangsungkan;

Halaman 11 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar Para Pemohon tidak melaporkan pernikahan di KUA setempat karena pada masa itu tidak ada biaya;
- Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam pernikahan Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

Halaman 12 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.An-Nisaa ayat 23).*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *Fathul Mu'in IV* karangan Syeikh Zauddin Abdul Aziz Al-Malibary hal. 253 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذ كرصحته و شرو طه من نوو لى وشا هدين عد ول

*”Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya”;*

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon yang terjadi di wilayah hukum KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 04 September 2013 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dengan adanya kesadaran bagi Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon, untuk dicatitkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatitkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Indra bin Rusli**) dengan Pemohon II (**Sunaiyah binti Abdul Halik**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2013 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat

Halaman 14 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Propinsi Banten yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I** sebagai ketua majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

ttd.

**Ridho Afrianedy, SHI., Lc., MH**

Hakim Anggota,

ttd.

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Tuti Alawiyah**

Rincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	Rp 200.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh enam
ribu rupiah).	

Cilegon, 08 Desember 2020  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Cilegon

**Drs. Supiyan, SH**

Halaman 16 dari 16 halaman  
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Clg